



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DIKI RIZKI PERMANA Alias KINOY Bin DUDU
HAMDANI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /25 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Jawa Rt.06 / 12 Ds. Bojongloa Kec.
Rancaekek Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
- II. Nama lengkap : DIKI DWI SEPTIAN Alias AKEW Bin TRISNO;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cihanjuang Babut Tengah Gg. Edeng Rt.02 / 18
Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
- III. Nama lengkap : ZAMALUDIN YUSUF Alias ALBAR Bin JENAL
ABIDIN;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /17 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babakan Utama Rt.02/02 Kelurahan Utama Kec.
Cimahi Selatan Kota Cimahi;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan dalam perkara ini, tetapi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA alias KINOY Bin DUDU HAMDANI, terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN alias AKEW Bin TRISNO dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF alias ALBAR Bin JENAL ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian yang diikuti atau disertai dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA alias KINOY Bin DUDU HAMDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN alias AKEW Bin TRISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF alias ALBAR Bin JENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama ketiga terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D 5506 VDT an. DIKI RIZKI PERMANA;
Kembali kepada Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA Bin DUDU HAMDANI
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri jenis "slip on" warna hitam dan sol warna putih;
 - Seutas tali rafia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang isinya permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan :

1. Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA alias KONOY Bin DUDU HAMDANI, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN alias AKEW Bin TRISNO, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF alias ALBAR Bin JENAL ABIDIN pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Ds. Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa bermula ketika terdakwa DIKI DWI SEPTIAN menyampaikan rencananya untuk mengajak terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF melakukan pencurian di Toko-toko Alfamart di daerah Cianjur dan disetujui oleh terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa DIKI DWI SEPTIAN berangkat dari Kota Cimahi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT, sedangkan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat karburator warna hitam. Sesampainya di daerah Ciranjang ketiga terdakwa melihat 1 (satu) unit Alfamart yang rolling gate masih dalam keadaan setengah terbuka, sehingga ketiga terdakwa menghentikan sepeda motornya disamping Alfamart tersebut;
- Bahwa sesampainya di Alfamart yang beralamat di Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Ds. Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur tersebut, terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF menghentikan sepeda motor di samping toko alfamart tersebut, kemudian terdakwa DIKI DWI SEPTIAN turun dari sepeda motor bersama dengan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF, sedangkan terdakwa DIKI RIZKI PERMANA tetap berada diatas motor untuk berjaga-jaga. Terdakwa DIKI DWI SEPTIAN segera mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang disimpan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMALUDIN YUSUF didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ZAMALUDIN YUSUF, dan terdakwa DIKI DWI SEPTIAN juga memasang keling di jari tangan kanannya. Kemudian terdakwa DIKI DWI SEPTIAN dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF masuk kedalam toko Alfamart tersebut;

- Bahwa setelah masuk kedalam toko Alfamart, terdakwa DIKI DWI SEPTIAN segera menghampiri saksi RIKI KURNIAWAN selaku penjaga toko yang sedang menghitung uang kasir dibalik meja kasir, sedangkan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF mengejar saksi RISNAWATI selaku penjaga toko yang berlari menyelamatkan diri kearah Gudang. Terdakwa DIKI DWI SEPTIAN segera naik keatas meja kasir dan menodongkan samurai kepada saksi RIKI sekaligus mencekik leher saksi RIKI. Saksi RIKI kemudian memegang gagang samurai yang dibawa oleh terdakwa DIKI DWI SEPTIAN dan memukul wajah terdakwa DIKI DWI SEPTIAN. Terdakwa DIKI DWI SEPTIAN terjatuh bersamaan dengan saksi RIKI, kemudian datang terdakwa DIKI RIZKI PERMANA masuk kedalam toko Alfamart tersebut dan ikut memukul saksi RIKI. Terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan Terdakwa DIKI DWI SEPTIAN bersama-sama memukul saksi RIKI diarah muka dan kepala hingga saksi RIKI mengeluarkan darah karena pukulan keling yang digunakan oleh terdakwa DIKI DWI SEPTIAN. Setelah berhasil melumpuhkan saksi RIKI, kemudian terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa DIKI DWI SEPTIAN mengambil uang toko sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipegang oleh saksi RIKI, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dekat komputer kasir, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada didalam laci kasir, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik saksi RIKI. Setelah itu terdakwa DIKI RIZKI PERMANA dan terdakwa DIKI DWI SEPTIAN pergi kearah brankas didekat Gudang dan menemukan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF hendak mengikat saksi RISNAWATI dengan menggunakan tali rafia berwarna biru;
- Bahwa ketika ketiga terdakwa sedang berada di bagian belakang toko, saksi RIKI segera keluar dari toko dan berteriak untuk meminta tolong. Mendengar teriakan saksi RIKI akhirnya ketiga terdakwa berlari keluar toko dan melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang semula dikendarai oleh terdakwa ZAMALUDIN YUSUF, sedangkan 1 (satu)sepatu sebelah kiri jenis "slip on" warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT milik terdakwa DIKI RIZKI PERMANA tertinggal diarea toko alfamart;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik toko Alfamart dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta handphone milik saksi RIKI telah dijual oleh terdakwa DIKI DWI SEPTIAN dan Uang tersebut telah dibagi untuk ketiga terdakwa dan dipergunakan oleh ketiga terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Berdasarkan Hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Haurwangi Nomor : 870/131/Kepeg/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Kristiyanto Berutu, atas nama saksi RIKI KURNIAWAN dengan kesimpulan terdapat luka robek bekas benda tumpul di kepala dan luka memar di dahi. Korban mengalami perlukaan yang tidak menghambat aktivitas sehingga termasuk kualifikasi luka ringan.
- Bahwa terdakwa DIKI RIZKI PERMANA, terdakwa DIKI DWI SEPTIAN, dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik toko Alfamart dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih milik saksi RIKI KURNIAWAN Bin ASEP WAWAN, dan dalam hal mengambil uang tunai serta handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan ketiga terdakwa, toko Alfamart yang beralamat di Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Ds. Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi RIKI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIKI RIZKI PERMANA alias KONOY Bin DUDU HAMDANI, terdakwa DIKI DWI SEPTIAN alias AKEW Bin TRISNO, dan terdakwa ZAMALUDIN YUSUF alias ALBAR Bin JENAL ABIDIN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dan meminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian dalam kekerasan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan yaitu ada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada Saksi dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi dengan nilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa bermula dengan ketiga Terdakwa masuk secara bergantian, Saksi saat itu tidak dapat mengenali Terdakwa mana yang lebih dahulu masuk karena ketiga Terdakwa memakai penutup wajah dan helm, akan tetapi Saksi dapat melihat salah satu Terdakwa tersebut masuk dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan keling dan segera menghampiri Saksi, kemudian diikuti oleh 1 orang Terdakwa berikutnya yang masuk ke dalam toko dan kemudian mengejar Saksi RISNAWATI sekaligus mengamankan Saksi RISNAWATI ke arah Gudang belakang;
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut baru Saksi ketahui saat dalam penyidikan bahwa ia adalah Terdakwa II DIKI DWI. Terdakwa II DIKI DWI langsung menghampiri saksi dan naik ke atas meja kasir tempat saksi berdiri, sedangkan terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF mengamankan saksi RISNAWATI di dekat Gudang;
- Bahwa Terdakwa II DIKI DWI kemudian mengancam saksi dengan mengarahkan samurai ke tubuh saksi dan mencekik saksi. Saksi kemudian memegang gagang samurai dan memukul wajah terdakwa II DIKI DWI. Terdakwa II DIKI DWI dan saksi kemudian sama-sama terjatuh kemudian datang terdakwa I DIKI RIZKI masuk ke dalam toko dan membantu terdakwa II DIKI DWI untuk melumpuhkan saksi dengan cara memukul saksi ke arah wajah;
- Bahwa Saksi berpura-pura pingsan sedangkan terdakwa II mengambil uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari tangan saksi, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari atas meja samping computer dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir sedangkan Terdakwa I DIKI RIZKI berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I DIKI RIZKI dan Terdakwa II DIKI DWI menyusul Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF yang sedang berada di dekat Gudang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I DIKI RIZKI dan Terdakwa II DIKI DWI menuju ke Gudang belakang, Saksi kemudian berlari keluar toko dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah itu datang beberapa warga dan ketiga Terdakwa melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic dan 1 (satu) buah sandal sebelah kiri milik salah satu Terdakwa tertinggal di area alfamart;
- Bahwa setelah Para terdakwa berlarian Saksi memeriksakan diri ke puskesmas haurwangi karena Saksi mengeluarkan banyak darah dikepala dan memar di wajah;
- Bahwa Saksi telah menerima santunan pengobatan dari ketiga Terdakwa dan telah menerima uang ganti rugi handphone milik Saksi yang diambil oleh ketiga terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISNAWATI Binti IRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan meminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian dalam kekerasan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada Saksi dan Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik saksi dengan nilai Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dengan ketiga Terdakwa masuk secara bergantian, Saksi saat itu tidak dapat mengenali Terdakwa mana yang lebih dahulu masuk karena ketiga Terdakwa memakai penutup wajah dan helm, akan tetapi Saksi dapat melihat salah satu Terdakwa tersebut masuk dengan membawa senjata tajam berupa samurai dan keling dan segera menghampiri Saksi RIKI yang berada di meja kasir, kemudian diikuti oleh 1 orang Terdakwa berikutnya, yang Saksi ketahui dari penyidik bahwa itu adalah Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF, masuk ke dalam toko dan kemudian mengejar saksi RISNAWATI sekaligus mengamankan saksi RISNAWATI ke arah Gudang belakang;
- Bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut baru saksi ketahui saat dalam penyidikan bahwa ia adalah Terdakwa II DIKI DWI. Terdakwa II DIKI DWI langsung menghampiri saksi dan naik ke atas meja kasir tempat Saksi berdiri, sedangkan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF mengamankan Saksi RISNAWATI di dekat Gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II DIKI DWI dan Terdakwa I DIKI RIZKI terhadap Saksi RIKI akan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa Saksi RIKI mengalami luka dibagian kepala setelah ketiga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF yang masuk ke toko Alfamart kemudian mengejar Saksi dan berhasil memegang tangan Saksi dan membawa Saksi ke area belakang toko / Gudang. Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kemudian hendak mengikat tangan Saksi menggunakan rafia warna biru akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa I dan Terdakwa II datang. Kemudian ketiga Terdakwa menanyakan brankas kepada Saksi, belum sempat brankas tersebut dapat dibuka terdengar teriakan Saksi RIKI yang meminta tolong sehingga ketiga Terdakwa berlari keluar dari toko alfamart;
- Bahwa ketiga Terdakwa berhasil mengambil uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari tangan Saksi RIKI, Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari atas meja samping komputer dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir sedangkan Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone milik Saksi RIKI;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka ditubuhnya, akan tetapi Saksi merasa shock atas kejadian tersebut;
- Bahwa Para terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dipersidangan dan benar Terdakwa telah memberikan santunan pengobatan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang ganti rugi terhadap handphone milik Saksi yang diambil oleh ketiga Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MULYANA Bin MAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan meminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian dalam kekerasan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada Saksi RIKI KURNIAWAN Bin ASEP WAWAN dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN Bin ASEP WAWAN;
- Bahwa Saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI merupakan karyawan toko alfamart;
- Bahwa dalam laporan perhitungan toko Alfamart Ciranjang selain kehilangan sejumlah uang juga telah kehilangan beberapa rokok akan tetapi Saksi tidak dapat memastikan apakah rokok tersebut termasuk dalam barang yang telah dicuri oleh ketiga Terdakwa karena perhitungan barang keluar dan masuk toko dilakukan beberapa hari setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan ketiga Terdakwa Saksi RIKI mengalami luka dibagian wajah dan kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengetahui diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tidak pidana Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Jakarta Bandung oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada Saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa II DIKI DWI menyampaikan kepada Terdakwa I DIKI RIZKI dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF untuk melakukan pencurian di toko-toko alfamart di daerah Cianjur, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT sedangkan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF mengendarai sepeda motor Honda Beat Karburator warna hitam. Kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur, ketiga Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian ketiga Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dan teman-temannya Terdakwa setelah masuk ke toko tersebut setelah itu, Terdakwa II DIKI DWI dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I DIKI RIZKI menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II DIKI DWI telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II juga menggunakan keling jari tangannya;
- Bahwa yang Terdakwa dan Terdakwa II lakukan setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I DIKI RIZKI ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati Saksi RIKI telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I DIKI RIZKI yang melihat Terdakwa II DIKI DWI sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I DIKI RIZKI ikut membantu memukul Saksi RIKI dan mengambil handphone milik Saksi RIKI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa ketika ketiga Terdakwa hendak membuka brankas, kemudian ketiga Terdakwa mendengar suara teriakan dari Saksi RIKI hingga akhirnya ketiga Terdakwa segera berlari keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Ketiga Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat yang semula dikendarai oleh Terdakwa III, sedangkan sepeda motor honda Sonic milik Terdakwa I tertinggal didekat toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone milik Saksi RIKI yang dilakukan oleh terdakwa II DIKI DWI, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang milik toko alfamart tersebut serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi RIKI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT dan 1 buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna hitam adalah benar milik Terdakwa I yang tertinggal ketika ketiga Terdakwa melarikan diri, sedangkan seutas tali rapia warna biru adalah barang bukti yang digunakan untuk mengikat Saksi RISNAWATI namun bukan milik ketiga Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengetahui diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tidak pidana Terdakwa dan temen-temen telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP tersebut benar semua;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa II DIKI DWI menyampaikan kepada Terdakwa I DIKI RIZKI dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF untuk melakukan pencurian di toko-toko alfamart di daerah Cianjur, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT sedangkan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF mengendarai sepeda motor Honda Beat Karburator warna hitam. Kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur, ketiga Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian ketiga Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke toko, Terdakwa II DIKI DWI dan terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I DIKI RIZKI menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa II DIKI DWI telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II juga menggunakan keling dijari tangannya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II setelah memukul saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I DIKI RIZKI ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati Saksi RIKI telah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I DIKI RIZKI yang melihat Terdakwa II DIKI DWI sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I DIKI RIZKI ikut membantu memukul saksi RIKI dan mengambil handphone milik Saksi RIKI;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II DIKI DWI masuk ke gudang apa yang dilakukan Terdakwa III Zamaludin Yusuf, setelah itu Terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa setelah Saksi RIKI KURNIAWAN berteriak di toko ketika ketiga Terdakwa hendak membuka brankas, kemudian ketiga Terdakwa mendengar suara teriakan dari Saksi RIKI hingga akhirnya ketiga Terdakwa segera berlari keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Ketiga Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat yang semula dikendarai oleh Terdakwa III, sedangkan sepeda motor honda Sonic milik Terdakwa I tertinggal didekat toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone milik Saksi RIKI yang dilakukan oleh Terdakwa II DIKI DWI, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang milik toko alfamart tersebut serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi RIKI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT dan 1 buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna hitam adalah benar milik Terdakwa I yang tertinggal ketika ketiga Terdakwa melarikan diri, sedangkan seutas tali rapia warna biru adalah barang bukti yang digunakan untuk mengikat Saksi RISNAWATI namun bukan milik ketiga Terdakwa;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa mengetahui diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tidak pidana Terdakwa dan temen-temen telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Alfamart;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP tersebut benar semua;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I DIKI RIZKI PERMANA, Terdakwa II DIKI DWI SEPTIAN, dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF kepada Saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa II DIKI DWI menyampaikan kepada Terdakwa I DIKI RIZKI dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF untuk melakukan pencurian di toko-toko alfamart di daerah Cianjur, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT sedangkan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF mengendarai sepeda motor Honda Beat Karburator warna hitam. Kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kab. Cianjur, ketiga Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian ketiga Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke toko tersebut Terdakwa II DIKI DWI dan Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I DIKI RIZKI menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa II DIKI DWI telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II juga menggunakan keling dijari tangannya;
- Bahwa setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I DIKI RIZKI ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati Saksi RIKI telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I DIKI RIZKI yang melihat Terdakwa II DIKI DWI sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I DIKI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



RIZKI ikut membantu memukul Saksi RIKI dan mengambil handphone milik Saksi RIKI;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II DIKI DWI masuk ke gudang, terdakwa I DIKI RIZKI bersama dengan Terdakwa II DIKI DWI menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III ZAMALUDIN YUSUF yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa setelah Saksi RIKI KURNIAWAN berteriak di toko ketika ketiga Terdakwa hendak membuka brankas, kemudian ketiga Terdakwa mendengar suara teriakan dari Saksi RIKI hingga akhirnya ketiga Terdakwa segera berlari keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Ketiga Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat yang semula dikendarai oleh Terdakwa III, sedangkan sepeda motor honda Sonic milik Terdakwa I tertinggal didekat toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone milik Saksi RIKI yang dilakukan oleh Terdakwa II DIKI DWI, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang milik toko alfamart tersebut serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi RIKI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT dan 1 buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna hitam adalah benar milik Terdakwa I yang tertinggal ketika ketiga Terdakwa melarikan diri, sedangkan seutas tali rapia warna biru adalah barang bukti yang digunakan untuk mengikat Saksi RISNAWATI namun bukan milik ketiga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum tanggal 12 Februari 2020 atas nama Riki Kurniawan yang ditandatangani oleh dr. K Istiyanto Berutu dokter pada Puskesmas Haurwangi dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berusia dua puluh satu tahun sesuai surat permintaan visum tersebut di



atas . Pada pemeriksaan terdapat luka robek bekas benda tumpul di kepala dan luka memar di dahi. Korban mengalami perlukaan yang tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan sehari – hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam Nomor Polisi D 5506 VDT milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang digunakan sebagai alat transportasi menuju ke tempat kejadian perkara dan tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
2. 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna Hitam dengan sol warna Putih milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
3. Seutas tali rafia warna Biru yang digunakan untuk mengikat Karyawan Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Desa Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Para Terdakwa telah mengambil barang di alfamart dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kepada Saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa barang yang diambil ketiga Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian di toko-toko alfamart di daerah Cianjur, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Beat Karburator warna hitam. Kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur, ketiga Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian ketiga Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa II telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II juga menggunakan keling jari tangannya;
- Bahwa setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati saksi RIKI KURNIAWAN telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I yang melihat Terdakwa II sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I ikut membantu memukul Saksi RIKI KURNIAWAN dan mengambil handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke gudang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI;
- Bahwa setelah Saksi RIKI KURNIAWAN berteriak di toko ketika ketiga Terdakwa hendak membuka brankas, kemudian ketiga Terdakwa mendengar suara teriakan dari Saksi RIKI KURNIAWAN hingga akhirnya ketiga Terdakwa segera berlari keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Ketiga terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat yang semula dikendarai oleh Terdakwa III, sedangkan sepeda motor honda Sonic milik Terdakwa I tertinggal didekat toko Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 dari hasil penjualan Handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa III untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil uang milik toko alfamart tersebut serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT dan 1 buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna hitam adalah benar milik Terdakwa I yang tertinggal ketika ketiga Terdakwa melarikan diri, sedangkan seutas tali rafia warna biru adalah barang bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



yang digunakan untuk mengikat Saksi RISNAWATI namun bukan milik ketiga terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Saksi RIKI KURNIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 12 Februari 2020 atas nama Riki Kurniawan yang ditandatangani oleh dr. K Istiyanto Berutu dokter pada Puskesmas Haurwangi dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berusia dua puluh satu tahun sesuai surat permintaan visum tersebut di atas . Pada pemeriksaan terdapat luka robek bekas benda tumpul di kepala dan luka memar di dahi. Korban mengalami perlukaan yang tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan sehari – hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa rumusan “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya nomor PDM-55/M.2.27/Eoh.1/05/2020 yaitu Terdakwa I Diki Rizki Permana Alias Kinoy Bin Dudu Hamdani, Terdakwa II Diki Dwi Septian Alias Akew Bin Trisno dan Terdakwa III Zamaludin Yusuf Alias Albar Bin Jenal Abidin;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14).
Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya
(Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan dan bukti surat maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Ds. Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Para Terdakwa telah melakukan mengambil barang di alfamart dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kepada Saksi RIKI KURNIAWAN dan Saksi RISNAWATI dimana barang yang diambil Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphon e merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian di toko-toko alfamart di daerah Cianjur, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam No.Pol D-5506-VDT sedangkan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Beat Karburator warna hitam. Kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur, ketiga Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian ketiga Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut dan setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II juga menggunakan keling dijari tangannya dan setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ikut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati saksi RIKI KURNIAWAN telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I yang melihat Terdakwa II sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I ikut membantu memukul Saksi RIKI KURNIAWAN dan mengambil handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN dan setelah Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke gudang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI dan setelah Saksi RIKI KURNIAWAN berteriak di toko ketika ketiga Terdakwa hendak membuka brankas, kemudian ketiga Terdakwa mendengar suara teriakan dari Saksi RIKI KURNIAWAN hingga akhirnya ketiga Terdakwa segera berlari keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Ketiga terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat yang semula dikendarai oleh Terdakwa III, sedangkan sepeda motor honda Sonic milik Terdakwa I tertinggal didekat toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dalam mengambil uang milik toko alfamart tersebut serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan ketiga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu pemilik alfamart maupun Saksi RIKI KURNIAWAN sehingga termasuk setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut dan masuk pengertian mengambil;

Menimbang, bahwa yaitu uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN termasuk segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil dan mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN adalah bukan milik Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya sehingga termasuk barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Saksi RIKI KURNIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 12 Februari 2020 atas nama Riki Kurniawan yang ditandatangani oleh dr. K Istiyanto Berutu dokter pada Puskesmas Haurwangi dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban



berjenis kelamin laki-laki berusia dua puluh satu tahun sesuai surat permintaan visum tersebut di atas. Pada pemeriksaan terdapat luka robek bekas benda tumpul di kepala dan luka memar di dahi. Korban mengalami perlukaan yang tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan sehari – hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua tarus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone milik saksi RIKI KURNIAWAN yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa III untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga "dengan maksud" disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang ada di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam mengambil uang tunai milik Alfamart sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik Saksi RIKI KURNIAWAN Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang tersebut, dan Para Terdakwa mengambil barang-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah sehingga mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya sehingga termasuk untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung suatu sub unsur, yang sifatnya adalah alternatif, hal mana dapat dilihat dengan adanya kata penghubung atau frase kalimat yang berupa “atau”, oleh karenanya unsur tersebut tidaklah harus terbukti secara keseluruhan dan apabila telah terpenuhi salah satu diantara subunsur tersebut, maka sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, 1984:84);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati Saksi RIKI KURNIAWAN telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I yang melihat Terdakwa II sedang mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I ikut membantu memukul Saksi RIKI KURNIAWAN dan mengambil handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa I kepada Saksi RIKI KURNIAWAN adalah sesaat sebelum mengambil uang dan Handphone sehingga Saksi RIKI KURNIAWAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum tanggal 12 Februari 2020 atas nama Riki Kurniawan yang ditandatangani oleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



dr. K Istiyanto Berutu dokter pada Puskesmas Haurwangi dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap korban berjenis kelamin laki-laki berusia dua puluh satu tahun sesuai surat permintaan visum tersebut di atas .
Pada pemeriksaan terdapat luka robek bekas benda tumpul di kepala dan luka memar di dahi. Korban mengalami perlukaan yang tidak menghambat aktivitas atau pekerjaan sehari – hari sehingga termasuk kualifikasi luka ringan, sehingga perbuatan tersebut termasuk mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga termasuk dengan kekerasan yang didahului terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur yang didahului, dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 22.00 WIB di Toko Alfamart Kp. Karangsari Rt.02 Rw.07 Ds. Karangwangi Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dimana Para Terdakwa telah melakukan mengambil barang di alfamart dengan kekerasan yaitu awalnya Para Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju Kabupaten Cianjur, hingga sampai pada daerah Ciranjang Kab. Cianjur, Para Terdakwa mendapati 1 (satu) unit toko alfamart yang rolling door masih dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian Para Terdakwa berhenti di samping toko alfamart tersebut dan setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari sepeda motor untuk masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mempersiapkan senjata tajam jenis samurai yang disembunyikan dari balik jaket yang ia kenakan, dan Terdakwa II, juga setelah memukul Saksi RIKI KURNIAWAN tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I ikut menyusul kedalam toko alfamart dan mendapati Saksi RIKI KURNIAWAN telah berlumuran darah dan keadaan dalam toko sudah berantakan. Terdakwa I yang melihat Terdakwa II sedang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang diatas meja kasir kemudian Terdakwa I ikut membantu memukul Saksi RIKI KURNIAWAN dan mengambil handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke gudang, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju kearah Gudang diruang belakang toko dimana Terdakwa III yang sedang mengamankan Saksi RISNAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone milik Saksi RIKI KURNIAWAN yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan sejumlah uang kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa III untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atau dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu tiga orang yang masing – masing mempunyai peran sebagaimana di uraikan di atas dan dilakukan secara bersama –sama atau bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III karena ditahan dalam perkara lain maka tidak perlu pengurangan masa Penangkapan dan penahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam Nomor Polisi D 5506 VDT milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang digunakan sebagai alat transportasi menuju ke tempat kejadian perkara dan tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
- yang telah disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna Hitam dengan sol warna Putih milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
- Seutas tali rafia warna Biru yang digunakan untuk mengikat Karyawan Alfamart;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi RIKI KURNIAWAN;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Diki Rizki Permana Alias Kinoy Bin Dudu Hamdani, Terdakwa II Diki Dwi Septian Alias Akew Bin Trisno dan Terdakwa III Zamaludin Yusuf Alias Albar Bin Jenal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Hitam Nomor Polisi D 5506 VDT milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang digunakan sebagai alat transportasi menuju ke tempat kejadian perkara dan tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
Dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri jenis slip on warna Hitam dengan sol warna Putih milik Tersangka DIKI RIZKI MAULANA yang tertinggal di tempat kejadian perkara karena dikejar oleh warga;
 - Seutas tali rafia warna Biru yang digunakan untuk mengikat Karyawan Alfamart;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H. , Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta
dihadiri oleh Slamet S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Cjr.